



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong Pasar Rakyat agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan Pasar Rakyat, agar dapat menumbuhkan iklim berusaha dan perekonomian masyarakat, perlu mengatur pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan kebijakan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, dan los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
2. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
3. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
4. Selasar, koridor atau gang adalah tempat di dalam lingkungan pasar rakyat yang tidak didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar rakyat yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar rakyat
5. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
6. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
7. Surat Izin Berdagang yang selanjutnya disingkat SIB adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
8. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan perdagangan kepada pedagang untuk menggunakan lingkungan pasar.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan.

10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik disektor perdagangan;
- d. memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; dan
- e. menjamin penyediaan sarana dan prasarana pendukung dengan berpedoman pada standarisasi nasional pasar yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.

BAB II

ASAS DAN FUNGSI PASAR RAKYAT

Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat berasaskan:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa, serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

BAB III

JENIS DAN TIPE PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Jenis Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. Pasar Umum;
 - b. Pasar Hewan;
 - c. Pasar Unggas; dan
 - d. Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tipe Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Tipe Pasar Rakyat terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penentuan lokasi dan perencanaan fisik; dan
 - b. bangunan dan tata letak Pasar.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan status penguasaan atas tanah;
 - b. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - d. ada akses transportasi yang memadai.

- (3) Status penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. tanah Kas Desa/Kalurahan; atau
 - c. tanah Kasultanan.
- (4) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan/atau kebakaran.
- (5) Penentuan lokasi dan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.
- (6) Penentuan lokasi dan perencanaan fisik pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh swasta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bangunan berupa Kios dan Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan Los berdasarkan kelompok dengan melihat jenis barang dagangan/komoditas; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir kendaraan;

- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. sarana air bersih;
 - e. sanitasi;
 - f. drainase;
 - g. tempat ibadah;
 - h. toilet umum/kamar mandi;
 - i. pos keamanan;
 - j. tempat pengolahan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
 - k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. penteraan;
 - m. sarana komunikasi;
 - n. areal bongkar muat dagangan;
 - o. tempat promosi;
 - p. instalasi listrik;
 - q. penerangan umum/pencahayaan;
 - r. fasilitas perbankan;
 - s. sarana/prasarana untuk disabilitas;
 - t. ruang laktasi/menyusui;
 - u. ruang terbuka hijau; dan
 - v. ruang ramah anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat dengan kegiatan meliputi:
- a. keamanan dan ketertiban;
 - b. kebersihan dan penanganan sampah;
 - c. perparkiran;
 - d. pemeliharaan sarana pasar;
 - e. penteraan;
 - f. penanggulangan kebakaran;
 - g. pemanfaatan lingkungan pasar; dan
 - h. penarikan retribusi di lingkungan pasar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam pengelolaan Pasar Rakyat Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan Toko, Kios, Los dengan mempertimbangkan:

- a. sosial ekonomi daerah;
- b. jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat; dan
- c. lokasi pasar.

Bagian Kedua

Perizinan Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang yang memanfaatkan kios dan los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki SIB.
- (2) Setiap pedagang yang memanfaatkan selasar, koridor, atau gang untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki KIP.
- (3) Setiap pedagang yang memanfaatkan kios untuk gudang wajib mengajukan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - d. Penghentian kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (6) Setiap orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIB atau KIP melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) SIB kios berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) SIB los berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) KIP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 19

Setiap pedagang dapat diberikan paling banyak 2 (dua) SIB untuk kios dan/atau los dalam setiap Pasar Rakyat.

Pasal 20

SIB dan KIP tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 21

- (1) Apabila pemilik SIB berhalangan tetap tidak menggunakan hak pemanfaatan Kios dan Los atau meninggal dalam masa berlaku SIB, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan perubahan kepemilikan SIB paling lama 2 (dua) bulan sejak pemilik SIB tidak menggunakan hak berdagang atau meninggal dunia.

- (2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan mencabut SIB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kepemilikan dan pencabutan SIB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban, Hak, dan Larangan
Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan Pasar Rakyat;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di Pasar Rakyat;
 - d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Perangkat Daerah melalui koordinator Pasar Rakyat yang bersangkutan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
 - f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan
 - g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Setiap pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penertiban barang dagangan; atau
 - c. pencabutan SIB atau KIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak

Pasal 23

Setiap pedagang berhak:

- a. menggunakan kios, los, untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat;
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di Pasar Rakyat;
- c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya; dan
- d. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat secara ramah, tertib, aman dan nyaman.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 24

(1) Setiap pedagang dan/atau orang dilarang:

- a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan pasar yang bukan haknya;
- c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyewakan kios atau los kepada pihak lain;
- e. mengalihfungsikan kios atau los;
- f. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
- g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
- h. mendapatkan SIB selain dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- i. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. menginap, tidur atau bertempat tinggal di dalam pasar diluar waktu kegiatan Pasar Rakyat;

- b. melakukan praktek rentenir di dalam pasar;
 - c. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - d. melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya;
 - e. menggelandang, mengemis atau mengamen di dalam pasar;
 - f. menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan fisik kios atau los;
 - g. menggunakan kios dan los untuk kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (3) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan jual beli; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan kualitas dan estetika atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Daerah menjadi barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat secara teknis, administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang telah diberikan sanksi administratif, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1), atau ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kas Negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Segala Surat Keterangan Hak Pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 3 sampai dengan angka 9, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan Pasar Rakyat untuk selanjutnya menata dan mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, perlu dikelola secara baik dan profesional.

Pengelolaan Rakyat secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur pengelolaan Pasar Rakyat sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Rakyat sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan konsumen atau pengunjung Pasar Rakyat. meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. kemitraan;
- d. perizinan usaha; dan
- e. kesempatan berusaha.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Pasar Rakyat dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha Pasar Rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat, harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar Umum” adalah Pasar yang memperjualbelikan semua jenis barang dan jasa kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pasar Hewan” adalah Pasar yang komoditas utamanya binatang ternak berupa sapi, kerbau, dan/atau kambing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pasar Unggas” adalah Pasar yang komoditas utamanya binatang unggas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pasar Lainnya” adalah Pasar dengan karakteristik/tematik tertentu utamanya berupa buah, barang seni, dan barang bekas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “lingkungan pasar” adalah halaman pasar dan/atau diluar bangunan pasar

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mendapatkan informasi dan kemudahan dalam dalam hal adanya informasi harga, retribusi pasar, perubahan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan di Pasar Rakyat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bangunan permanen adalah bangunan yang berdinding, beratap, dan berlantai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR